LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 23 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa irigasi sebagai salah satu faktor pendukung dalam pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menunjang ketahanan pangan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan mendukung peningkatan pendapatan petani, perlu peningkatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- c. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- d. bahwa sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Irigasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 16. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

- 17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
- 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

- 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
- 5. Bupati adalah Bupati Garut.
- 6. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut.
- 7. Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.
- 8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

- 9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
- 11. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
- 12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
- 13. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
- 14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
- 15. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
- 16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
- 17. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
- 18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
- 19. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
- 20. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- 21. Daerah irigasi kabupaten adalah daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.

- 22. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap, dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- 23. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 24. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 25. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
- 26. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pangaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- 27. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
- 28. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
- 29. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
- 30. Petak irigasi adalah areal tanah yang memperoleh air irigasi.
- 31. Petak tersier adalah areal sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan tersier.
- 32. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai.

- 33. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai, yang selanjutnya disingkat P3A Mitra Cai, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi petak tersier atau desa, yang dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- 34. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai, yang selanjutnya disingkat GP3A Mitra Cai, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
- 35. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai, yang selanjutnya disingkat IP3A Mitra Cai, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
- 36. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
- 37. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Kabupaten serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
- 38. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
- 39. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
- 40. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- 41. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

- 42. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
- 43. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- 44. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
- 45. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- 46. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan kondisi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- 47. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
- 48. Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, pengamanan dan konservasi.
- 49. luran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A Mitra Cai secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi.
- 50. Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau, dan peternakan.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Prinsip

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan berdasarkan prinsip keseimbangan sosial, ekonomi, teknis, partisipatif, kelestarian, berwawasan lingkungan, kemanfaatan umum, efisiensi, efektivitas, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang irigasi dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

(1) Irigasi berfungsi untuk mendukung keberlangsungan produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air, berupa pembangunan waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - keandalan prasarana irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif untuk mewujudkan kemanfaatan air irigasi di seluruh daerah irigasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan irigasi.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu, dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi, diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan, dengan dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, komisi irigasi dan/atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa, berupa P3A Mitra Cai.
- (4) P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air, berupa GP3A Mitra Cai, pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

(5) GP3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air, berupa IP3A Mitra Cai, pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kabupaten, Bupati dapat membentuk dan menetapkan komisi irigasi.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;

- j. melaksanakan pemberdayaan P3A Mitra Cai; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pembangunan irigasi desa;
- b. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- d. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga

Masyarakat Petani

Pasal 12

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Pertama

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi baru, peningkatan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten.

Bagian Kedua

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi baru, peningkatan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten.

Bagian Ketiga

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan P3A Mitra Cai/GP3A Mitra Cai/IP3A Mitra Cai

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan P3A Mitra Cai atau GP3A Mitra Cai atau IP3A Mitra Cai, meliputi:

- a. pengembangan jaringan tersier dengan P3A Mitra Cai pada daerah layanan tersier yang bersangkutan;
- b. pengembangan jaringan sekunder dengan GP3A Mitra Cai pada daerah layanan sekunder yang bersangkutan; dan
- c. pengembangan jaringan primer dengan IP3A Mitra Cai pada daerah layanan/primer atau satu daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, untuk meningkatkan rasa kemandirian dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari tahap pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A Mitra Cai.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A Mitra Cai di wilayah kerjanya.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan kepada P3A Mitra Cai berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan dan peningkatan kemampuan di bidang teknis irigasi, teknis pertanian, keuangan dan kelembagaan atau organisasi agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIX

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 21

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai kewenangannya, yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya, berdasarkan permintaan:
 - a. P3A Mitra Cai, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A Mitra Cai; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama dalam penyediaan air.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi P3A Mitra Cai.

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan oleh dinas berdasarkan usulan P3A Mitra Cai.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.

(3) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten, baik yang disusun oleh dinas maupun yang disusun oleh Pemerintah Provinsi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas sesuai kewenangannya berdasarkan usulan P3A Mitra Cai yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A Mitra Cai menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan diperlukannya substitusi atau suplesi air irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Bagian Keempat

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 30

- Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A Mitra Cai mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A Mitra Cai di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier yang dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan P3A Mitra Cai.

(3) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 32

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Mitra Cai.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A Mitra Cai.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dengan mengutamakan tanaman pangan.
- (5) Dalam hal debit air tidak mencukupi secara bersamaan dan merata, penggunaan air diatur secara bergilir yang diatur oleh dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Keperluan Lainnya

- (1) Air irigasi dapat dipergunakan tanpa izin yang berwenang, dalam halhal :
 - a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. menanggulangi bahaya kebakaran;
 - c. lalu lintas air yang bukan komersil; dan
 - d. memberi minum dan memandikan ternak pada tempat yang ditentukan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk pengambilan tanah, pasir, kerikil, dan batu pada jaringan irigasi dalam rangka kepentingan pemeliharaan serta menurut tata cara yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan dengan izin yang berwenang dalam hal budi daya perikanan air tawar dan air payau.
- (4) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran, tidak mengurangi debit air, dan tidak mengubah sifat air serta menurut kaidah teknik irigasi.

Bagian Keenam

Drainase

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan P3A Mitra Cai dan masyarakat menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (6) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase pada musim kemarau untuk keperluan pertanian, sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase, dengan mendapat izin dari dinas sesuai kewenangannya, berdasarkan usulan P3A Mitra Cai.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 35

- (1) Penggunaan air untuk seluruh daerah irigasi yang diambil langsung dari sumber air dilaksanakan dengan mengutamakan pendayagunaan sumber-sumber air permukaan dan pembatasan penggunaan air tanah yang berasal dari cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah yang berasal dari cekungan air tanah hanya diizinkan pada daerah irigasi air tanah yang sudah ada, dan dilaksanakan dengan pengawasan teknis oleh dinas bekerja sama dengan dinas teknis terkait.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang berasal dari air tanah dangkal hanya diizinkan untuk jangka pendek, untuk mengatasi bencana kekeringan dan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas sesuai kewenangannya.
- (4) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mendapat izin dari Bupati.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 36

(1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pelestarian sumber daya air dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil konsultasi publik yang melibatkan instansi sektoral, Pemerintah Kabupaten, masyarakat petani dan pihak lain yang terkait.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (5) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Mitra Cai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Mitra Cai yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara patisipatif dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi dari Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang berlaku.
- (5) Dalam hal P3A Mitra Cai tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang sudah ada, dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (7) Setiap pembangunan jaringan irigasi baru harus dilengkapi pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pedoman dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan dan supervisi Pemerintah Kabupaten.

- (1) Pengembangan irigasi dilakukan sejalan dengan kegiatan pencetakan lahan beririgasi serta sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi.
- (2) Pelaksanaan pencetakan lahan beririgasi perlu mempertimbangkan kesiapan petani setempat agar segera dapat dimanfaatkan langsung untuk budi daya tanaman.
- (3) Pelaksanaan pencetakan lahan beririgasi perlu mempertimbangkan kesiapan dukungan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab membiayai pencetakan sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk kegiatan pembuatan lahan dan pekerjaan perataan tanah.
- (5) Masyarakat petani pemakai air bertanggung jawab membiayai pembuatan pematang sawah dan penyiapan lahan sawah.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Mitra Cai sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Mitra Cai yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal P3A Mitra Cai tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan sumber air melalui jaringan irigasi yang sudah ada, dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

(6) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang berlaku dengan persetujuan desain dan supervisi dari dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Mitra Cai yang bersangkutan.

Pasal 43

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi, sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

BAB XI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A Mitra Cai dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten, P3A Mitra Cai, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Mitra Cai yang bersangkutan.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal P3A Mitra Cai tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan, setelah berkoordinasi dengan P3A Mitra Cai.
- (2) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu secara berselang dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan perlu dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan untuk mengatasi keadaan yang bersifat darurat dapat dilakukan lebih lama dari 2 (dua) minggu.

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi dan menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, P3A Mitra Cai, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan garis sempadan irigasi untuk bangunan dan pagar.
- (2) Garis sempadan untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
 - a. paling rendah 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 4 m³/detik:
 - b. paling rendah 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. paling rendah 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m³/detik.
- (3) Di kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, bisa diperkecil menjadi masing-masing 4 meter dan 2 meter.
- (4) Garis sempadan untuk pagar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
 - a. paling rendah 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 4 m³/detik;
 - b. paling rendah 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. paling rendah 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m³/detik.
- (5) Garis sempadan yang berbatasan dengan prasarana publik lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai drainase jaringan irigasi ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (1) Daerah sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi di daerah perkotaan dan/atau pada kawasan perkotaan yang sudah terbangun, sepanjang tidak mengubah fungsi jaringan irigasi tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kaidah teknik irigasi dalam rangka menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
- (3) Daerah sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dimanfaatkan untuk :
 - a. budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - d. pemancangan atau pondasi prasarana jalan/jembatan, jalan kereta api maupun prasarana umum;
 - e. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik jaringan irigasi;
 - f. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air; dan
 - g. semua aktifitas yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi irigasi.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan pengairan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

- (5) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah sempadan wajib menaati ketentuan yang berlaku serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik jaringan irigasi.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan sempadan jaringan irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.
- (2) Dilarang mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunanbangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Kabupaten.
- (3) Masyarakat wajib turut serta aktif mengamankan fungsi jaringan irigasi.

Pasal 51

- (1) Pengubahan sebagian jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi sebagian kawasan pembangunan non pertanian, tetap merupakan kewenangan bidang irigasi.
- (2) Pengubahan seluruh jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan pembangunan non pertanian, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan tersebut.
- (3) Pengubahan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 52

(1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.

- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) P3A Mitra Cai sesuai dengan keinginan dan kemampuannya di bidang kelembagaan, teknis dan pembiayaan dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari P3A Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati.
- (9) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari P3A Mitra Cai yang bersangkutan.
- (10) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang berlaku.

BAB XIII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Pertama

Inventarisasi Aset Irigasi

- (1) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan inventarisasi aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi aset irigasi pada setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan.
- (8) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bagian dari sistem informasi irigasi.
- (9) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud ayat (8) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 54

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi merupakan kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pengguna air secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan P3A Mitra Cai melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagai masukan bagi pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penghapusan Aset Irigasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penghapusan aset irigasi berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Penghapusan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam

Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi

- (1) Pedoman pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan, serta penghapusan aset irigasi.
- (2) Pedoman pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Pembiayaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A Mitra Cai, sedangkan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) m dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal P3A Mitra Cai tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi lainnya, menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dalam pembiayaan di luar yang menjadi kewenangannya.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan secara khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten yang disebut dana pengelolaan irigasi.
- (3) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten serta bantuan dari sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain atau swakelola yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A Mitra Cai di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal P3A Mitra Cai tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Pemerintah Kabupaten.
- (7) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (8) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (9) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di setiap daerah irigasi yang dihitung bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan P3A Mitra Cai berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A Mitra Cai.
- (2) Penggunaan biaya pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan setelah dikonsultasikan dengan P3A Mitra Cai.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikoordinasikan dan dipadukan melalui komisi irigasi.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang direkomendasikan oleh komisi irigasi secara proporsional dan transparan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi irigasi dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan irigasi.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

luran Pengelolaan Irigasi

Pasal 63

- (1) P3A Mitra Cai mempunyai hak dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya atas dasar kesepakatan bersama.
- (2) Pemberlakuan ketentuan mengenai iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak untuk seluruh daerah irigasi.
- (3) luran pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XV

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A Mitra Cai dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Masyarakat petani sesuai dengan hak dan kewajibannya bersamasama Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mempertahankan keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 65

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi, berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgrasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya, yang mengakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XVI

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi dan antar sektor terkait.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi di atas 3.000 (tiga ribu) ha yang sudah menjadi tugas pembantuan pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau daerah irigasi 1.000 (seribu) ha sampai dengan 3.000 (tiga ribu) ha yang sudah menjadi tugas pembantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan melalui komisi irigasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi irigasi dapat mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (4) Hubungan kerja antara komisi irigasi dengan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada satu daerah irigasi, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi yang merupakan sarana konsultasi dan komunikasi antara P3A Mitra Cai, Pemerintah Kabupaten, dan pengguna jaringan irigasi lainnya.

BAB XVII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan pada pihak yang berwenang.
- (4) Bupati menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 69

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) P3A Mitra Cai, badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XVIII

LARANGAN

- (1) Untuk menjaga kelestarian dan menghindari terjadinya kerusakan jaringan irigasi, maka dilarang :
 - a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis;
 - c. mengadakan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi;
 - d. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi;

- e. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat mekanis dan/atau dalam jumlah yang besar;
- f. menggunakan jalan inspeksi/tanggul irigasi untuk lalu lintas kendaraan roda empat atau lebih di luar kepentingan inspeksi;
- g. menggembalakan, menambatkan, memandikan atau menahan ternak pada jaringan irigasi atau pada lahan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk ke dalamnya;
- h. membuat galian atau membuat selokan sepanjang jaringan irigasi pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas jaringan irigasi;
- i. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan irigasi;
- j. menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknis irigasi;menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun tanpa izin;
- k. membuang benda padat dan benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi; dan
- menyadap air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada daerah sempadan dilarang :
 - a. membuang sampah domestik;
 - b. membuang limbah industri, limbah padat dan limbah cair; dan
 - c. mendirikan bangunan semi permanen dan permanen.

BAB XIX

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengairan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengairan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang pengairan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengairan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengairan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengairan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang pengairan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengairan menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 70 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan perusakan fasilitas irigasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan/atau ganti rugi sejumlah biaya yang diperlukan untuk perbaikan.
- (3) Badan usaha yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- (4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (3) Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara asetnya dan pengelolaannya kepada P3A Mitra Cai, dilakukan evaluasi kinerja pengelolaannya dengan ketentuan :
 - a. apabila berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan irigasi dinilai layak, penyerahan sementara aset dan pengelolaannya ditingkatkan menjadi penyerahan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - apabila berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan irigasi akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya;
 - c. evaluasi kinerja pengelolaan jaringan irigasi mulai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - d. dalam hal evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan jaringan irigasi tetap dilakukan oleh P3A Mitra Cai yang bersangkutan; dan
 - e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama P3A Mitra Cai.

(4) Penyerahan pengelolaan irigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada P3A Mitra Cai, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan secara bertahap berdasarkan Peraturan Daerah ini dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Disahkan di Garut pada tanggal 20 Agustus 2008 WAKIL BUPATI GARUT,

ttd

MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 21 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

W O W O W I B O W O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 23 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

- 1. Peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, perlu penyesuaian kebijakan kehidupan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem irigasi secara efisien dan efektif.
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah, dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari

dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan. Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan bagi pertanian rakyat yang berada pada sistem irigasi diperoleh tanpa izin.

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Demikian pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada pokoknya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan penyelenggaraan irigasi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan penyelenggaraan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat.
- 4. Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani dan mengikutsertakan petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan irigasi. Untuk mencapai pengembangan dan pengelolaan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A Mitra Cai secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu, dan dengan mengutamakan air permukaan.

Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal. Pengelolaan irigasi diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Irigasi yang meliputi instansi pemerintah daerah, P3A Mitra Cai atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.

- 5. Dalam rangka penyesuaian kebijakan pengelolaan irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, peningkatan pemberdayaan P3A Mitra Cai, penyempurnaan sistem pembiayaan pengelolaan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan sejak pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, peningkatan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan konservasi. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi, memberikan bantuan pembiayaan sesuai permintaan P3A Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- 6. Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya ekonomi yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan untuk kepentingan lainnya, jaringan irigasi merupakan prasarana khusus untuk melayani pengguna air di daerah irigasi tersebut memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna irigasi dapat terjamin.

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi sedangkan

P3A Mitra Cai dapat berperan serta. P3A Mitra Cai menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan pemerintah daerah dapat membantu sesuai permintaan P3A Mitra Cai yang bersangkutan, dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Pembiayaan tersebut berasal dari P3A Mitra Cai berupa iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya. Penetapan, pengumpulan, penggunaan dan pertanggungjawaban iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya dilakukan oleh P3A Mitra Cai yang bersangkutan.

- 7. Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui hak guna air, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari dan bagi pertanian rakyat yang berada pada sistem irigasi diperoleh tanpa izin dan merupakan prioritas utama dalam penyediaannya. Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian di daerah irigasi, pemerintah daerah mengupayakan tambahan air dari berbagai sumber air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah mengatur pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi dan drainase di wilayahnya.
- 8. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya sedangkan P3A Mitra Cai dapat berperan serta. Pengembangan jaringan irigasi memerlukan dukungan pencetakan sawah beririgasi sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi. Pelaksanaan pencetakan sawah beririgasi perlu mempertimbangkan kesiapan dukungan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.
- 9. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan P3A Mitra Cai dapat

berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A Mitra Cai.

- 10. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi yaitu proses terstruktur dan dapat dievaluasi untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi prasarana irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan penghapusan aset irigasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya, sedangkan P3A Mitra Cai dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- 11. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pengguna air dan wilayahnya melintas batas wilayah administrasi pemerintahan, peraturan daerah ini menetapkan perlunya dibentuk wadah koordinasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah dan wakil non-Pemerintah yang terdiri dari wakil dari P3A Mitra Cai dan wakil dari pengguna air lainnya. Pembentukan komisi irigasi sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan peran P3A Mitra Cai dalam pengelolaan irigasi. Komisi irigasi berfungsi membantu bupati merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, menetapkan pola dan rencana tata tanam, rencana penyediaan, rencana pembagian, dan rencana pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- 12. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan irigasi. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengelolaan irigasi dengan cara menyampaikan laporan pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan keseimbangan sosial, ekonomi, teknis adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang seimbang antara fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi teknis.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani air.

Yang dimaksud dengan kelestarian adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi irigasi secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum adalah pengembangan dan pengelolaan kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan keterpaduan dan keserasian adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan.

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan keadilan adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Yang dimaksud dengan transparan dan akuntabel adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani air.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan hidup adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan transparan dan akuntabel adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan prasarana irigasi yang baik adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Yang dimaksud dengan waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan waduk lapangan adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau penampung air hujan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keandalan prasarana irigasi adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah :

- (1) kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi
 - yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- (2) konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan norma, standar, pedoman dan manual termasuk pemilihan struktur dan bahan yang tepat guna.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan sistem irigasi.

Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan irigasi adalah seluruh tahapan proses mulai dari pemikiran awal, perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan, dan konservasi irigasi.

Pasal 6

Keikutsertaan petani secara aktif dapat diwujudkan antara lain dengan melibatkan P3A Mitra Cai sebagai pelaksana kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sesuai dengan prakarsa dan kemampuan petani atas biaya pemerintah.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan sekunder dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pengaturan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan P3A Mitra Cai yang berbadan hukum.

Ayat (3)

Keanggotaan P3A Mitra Cai adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier atau daerah irigasi pedesaan yang mencakup pemilik, penggarap, penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi dan badan usaha yang memanfaatkan air irigasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai dibuat oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan kemudian ditandatangani oleh Ketua P3A, GP3A, dan IP3A yang diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati, terdaftar di Pengadilan Negeri atau Notaris untuk mendapatkan status badan hukum sesuai kebutuhannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengguna jaringan irigasi adalah manfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Yang dimaksud dengan proporsional adalah jumlah anggota wakil pemerintah daerah lebih besar daripada jumlah anggota wakil non pemerintah, mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi terletak pada pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan keterwakilan adalah anggotaanggota komisi irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi P3A Mitra Cai, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah desa.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perseorangan adalah subyek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberdayaan dalam ayat ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian perkumpulan petani pemakai air pada proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu :

- a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan

c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diperoleh tanpa izin adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.

Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk pertanian rakyat adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini diberikan kepada P3A Mitra Cai adalah hak guna pakai air yang merupakan kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Yang dimaksud dengan sistem irigasi yang sudah ada adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A Mitra Cai adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Pencantuman daftar luas petak primer, petak sekunder dan petak tersier serta kebutuhan airnya dalam surat ketetapan dimaksudkan untuk lebih jelas memperkuat jaminan kepada petani.

Surat ketetapan hak guna air akan memuat persyaratan tertentu, antara lain peruntukan, debit air dan waktu pemberiannya. Karena ketersediaan air tergantung pada kondisi alam, maka pada saat ketersediaan air mengalami perubahan yang cukup besar, alokasi air dalam ketetapan hak guna air akan ditinjau kembali.

Ayat (4)

Pada waktu merencanakan untuk membangun jaringan irigasi sudah harus jelas asal sumber airnya dan untuk itu pihak pemrakarsa harus mengajukan permohonan hak guna pakai air.

Ayat ini juga berlaku bagi perluasan sistem irigasi yang sudah ada.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang dialiri oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang dialiri oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman dan waktu tanam.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembang, antara lain pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan izin prinsip alokasi air adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi setiap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain peruntukan, debit air dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaannya peningkatan sistem irigasi yang sudah ada adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan air irigasi adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan kepentingan lainnya adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi yang telah selesai dibangun adalah untuk pembangunan jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam dan luas tanam

Ayat (3)

Optimalisasi penyediaan air dalam suatu daerah irigasi dapat dilakukan antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Upaya penyediaan tambahan air dapat dilakukan antara lain dengan hujan buatan dan penggunaan kembali air drainase.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi adalah memperhatikan usulan P3A Mitra Cai mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A Mitra Cai dan Komisi irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan petak primer adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan petak sekunder adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Yang dimaksud dengan petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Pelaksanaan pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan dan pengamat pengairan.

Pasal 31

Ayat (1)

Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan bagi sadap, wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana teknis adalah dokumen perencanaan yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi.

Rencana teknis ditetapkan oleh dinas atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Rencana teknis bagi jaringan yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Ayat (3)

Papan operasi memuat keterangan tentang debit dan luas lahan irigasi bagi masing-masing saluran, agar dapat diketahui oleh masing-masing P3A Mitra Cai dan sebagai acuan kerja penjaga pintu air.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal jaringan tersier belum dikembangkan sehingga saluran kuarter belum ada maka diperkenankan pengambilan air dari saluran tersier.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanaman industri pada ayat ini adalah tanaman yang dapat diusahakan pengolahannya didalam industri (tebu, rosella, dan tanaman perkebunan lainnya).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menggunakan air untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembangunan jaringan irigasi adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya. Pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan rencana teknis yang dibuat berdasarkan rencana induk (master plan) pengembangan irigasi. Rencana induk ini sejalan dengan rencana induk pengelolaan sumber daya air yang merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

Pembangunan jaringan irigasi mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dari irigasi air tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana induk pengembangan irigasi adalah kerangka dasar pengembangan irigasi jangka panjang yang dipakai sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan keirigasian. Rencana induk pengembangan irigasi antara lain memuat gambaran tata letak sumber air dan jaringan irigasi, jenis bangunan pengambilan, pembagian luas areal pelayanan, pengelompokan petak tersier, sekunder dan primer, rencana keseimbangan air antara kebutuhan dan ketersediaan air serta rencana pencetakan sawah. Rencana induk pengembangan irigasi termasuk di

dalamnya pengembangan irigasi air tanah yang bersumber dari cekungan air tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah upaya menyerap aspirasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang berkepentingan. Konsultasi publik bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul serta mendorong terlaksananya transparansi dan partisipasi dalam pengembangan keputusan yang lebih adil.

Ayat (4)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin sumber air. Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Termasuk dalam jaringan irigasi primer dan sekunder adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bantuan kepada P3A Mitra Cai oleh pemerintah daerah diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A Mitra Cai dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk

menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengolah jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (6)

Maksud diperlukannya izin dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (7)

Pedoman operasi dan pemeliharaan di suatu daerah irigasi disusun bersamaan dengan penyiapan rencana teknis jaringan irigasi

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peningkatan jaringan irigasi dalam ketentuan ini adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi, yang mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi teknis, dari sistem irigasi semi teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan linning saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya izin dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Maksud dilakukan bersamaan adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan pengembangan lahan pertanian beririgasi, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

Maksud kesiapan petani setempat adalah penyelesaian pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Pasal 44

Ayat (1)

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku

Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan pengawasan dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, P3A Mitra Cai dapat menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati adalah hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan P3A Mitra Cai tentang pembagian pengelolaan air yang didasarkan atas informasi tentang ketersediaan sumber air dengan rencana tata tanam yang diusulkan P3A Mitra Cai yang meliputi jenis tanaman, waktu penanaman, serta luas areal yang akan ditanami dalam satu tahun.

Hasil kesepakatan antara Pemerintah dan P3A Mitra Cai perlu dituangkan secara tertulis sebagai acuan yang perlu ditaati oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah, P3A Mitra Cai dan pengguna jaringan irigasi memuat:

- 1. Kegiatan operasi antara lain meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. perencanaan tata tanam tahunan;
 - c. perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan;
 - d. perencanaan pembagian dan pemberian air pada jaringan sekunder dan primer; dan
 - e. pengoperasional bangunan pengatur irigasi.
- 2. Kegiatan pemeliharaan antara lain meliputi:
 - a. inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi;
 - b. perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi, yang meliputi : inspeksi rutin, pengukuran dan pembuatan detail desain perbaikan jaringan irigasi, perhitungan rencana anggaran biaya, penyusunan program/rencana kerja, dan lain-lain; dan
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Termasuk dalam tanggung jawab P3A Mitra Cai adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A Mitra Cai.

Pasal 46

Ayat (1)

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali memberikan air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan P3A Mitra Cai, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A Mitra Cai dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kondisi kerusakan mendadak misalnya akibat bencana alam, tanggul saluran yang longsor, yang perlu segera diberitahukan kepada para pengguna jaringan.

Pasal 47

Ayat (1)

Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia dan daya rusak alam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengamanan jaringan irigasi pada ayat ini tidak termasuk kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh bencana alam. Pengamanan jaringan irigasi akibat bencana alam adalah perbaikan darurat terhadap jaringan irigasi yang rusak akibat gempa bumi, angin topan, hujan lebat, dan banjir besar sehingga menyebabkan kerusakan di luar kemampuan masyarakat.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada kawasan perkotaan yang sudah terbangun, apabila garis sempadan sudah tidak bisa ditetapkan, maka sepanjang fungsi jaringan irigasi tidak terganggu rekayasa teknis berdasarkan kaidah teknik irigasi dapat diterapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan prasarana publik lainnya antara lain prasarana jalan kereta api, jalan tol dan sebagainya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud galian adalah lubang tanah yang mengganggu jaringan irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan bocoran atau retakan pada bangunan.

Ayat (2)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunanbangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Penetapan urusan prioritas kebutuhan didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan, pembiayaan, dan besarnya dampak yang ditimbulkan akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung pengelolaan irigasi antara lain bangunan kantor, alat komunikasi, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan alat transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelaksanaan inventarisasi aset irigasi secara lengkap dilaksanakan 5 tahun sekali dan dilakukan secara serempak. Data hasil inventarisasi lengkap setiap 5 tahun tersebut merupakan bahan penyusunan/evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (7)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari inventarisasi pengelolaan aset irigasi dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan aset irigasi, selain untuk kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga untuk kepentingan lainnya, misalnya pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan aset irigasi yang dilakukan badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan P3A Mitra Cai termasuk untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penghapusan.

Pasal 56

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 57

Ayat (1)

Penghapusan aset irigasi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis, dan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pembiayaan pembangunan meliputi biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi termasuk biaya yang diperlukan untuk penyusunan rencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk bantuan dan dukungan fasilitas, misalnya bantuan teknis pembuatan rancang bangun, bantuan berupa bahan bangunan, alat dan sarana kerja, serta fasilitas lain yang bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kerja.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh daerah, tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat nasional untuk jaringan irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah atau belum

menjadi prioritas pada tingkat provinsi untuk jaringan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan pengguna jaringan irigasi dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angka kebutuhan nyata adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan atas kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan konstribusi adalah bagian pembiayaan yang dapat disediakan oleh P3A Mitra Cai, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Maksud dikoordinasikan dan dipadukan adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi.

Ayat (2)

Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

Ayat (3)

Pemerintah daerah adalah instansi pemerintah diluar anggota komisi irigasi, misalnya dinas yang membidangi lingkungan hidup, lembaga yang membidangi keuangan, sedangkan yang dimaksud dengan pihak-pihak lain yang terkait, misalnya perwakilan dari kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan non-irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya antara lain jaringan irigasi desa dan jaringan yang dibangun sendiri oleh masyarakat petani.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wewenang dan tanggung jawab pada ayat ini termasuk juga penyelenggaraan sebagian wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah provinsi.

Pasal 65

Ayat (1)

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan luas minimal adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1(satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Bagi daerah-daerah yang ketersediaannya lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a.

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi, aset irigasi dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif dan koordinatif adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sistem irigasi meliputi pengendalian dan pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat

Bentuk kegiatan pengendalian dan pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, antara lain berupa monitoring dan evaluasi kinerja sistem irigasi.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, P3A Mitra Cai, badan usaha, badan sosial dan perseorangan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 3